

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Bagi Hasil (*Mudharabah*)

1. Pengertian bagi hasil (*mudharabah*)

Bagi hasil (*mudharabah*) adalah akad kerja sama dalam perniagaan yang telah ada sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rosul Allah. Kemudian, *muammalah* diadopsi oleh Islam, karena mengandung manfaat dan tidak bertentangan dengan tujuan syari'at. Sebaliknya, *muammalah* mengandung unsur tolong-menolong dan saling melengkapi antara manusia yang satu dan lainnya. *Mudharabah* disebut juga *al-qiradh*. Secara istilah, kedua kata itu mengandung arti yang sama. *Qiradh* telah ada sejak zaman jahiliyyah dan penghidupan sebagian masyarakatnya dihasilkan dari praktik *Qiradh*. Diantara mereka itu ada orang tua yang sudah tidak mampu bepergian, perempuan, anak kecil, anak yatim, orang yang mempunyai kesibukan, dan orang

sakit yang memberikan hartanya dengan akad *mudharabah* kepada orang yang mau meniagakannya dengan keuntungan yang disepakati bersama. Kemudian, Rasulullah SAW. Menetapkan praktik ini dalam ajaran Islam, dan kaum muslimin pada saat itu melakukannya dengan penuh keyakinan¹

Muhammad Umer Chapra, seorang pakar ekonomi dari Pakistan mengartikan *mudharabah* sebagai sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra disebut *shahibu/ maal* atau *rubbul mal* (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur), sedangkan mitra yang lain disebut *mudharib* yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan ventura, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan mendapatkan Iaba. *Mudharib* merupakan orang yang diberi amanah juga suatu agen bisnis. Sebagai pihak yang diberi amanah, ia dituntut

¹ Neneng Nurhaanah, *Mudharabah dalam Teori dan Prakti*, (Refika Aditama: Bandung 2015) h. 66

untuk bertindak hati-hati dan menjaga kepercayaan dengan baik, serta bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. Sebagai agen, ia diharapkan menggunakan dan mengelola modal sedemikian rupa untuk menghasilkan laba yang optimal tanpa melanggar nilai-nilai Islam. Perjanjian *mudharabah* dapat juga dilakukan antara beberapa penyedia dana dan pengusaha.²

Dengan demikian, pengertian *mudharabah* yang dikemukakan para ulama klasik ataupun ulama di zaman sekarang, secara substansi sama perbedaan justru terjadi pada praktiknya. Pada zaman sekarang, akad *mudharabah* dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga, seperti lembaga keuangan sebagai mediator sehingga *mudharabah* dapat dilaksanakan oleh tiga pihak. Berdasarkan pengertian *mudharabah* tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad ini sangat penting bagi manusia dalam rangka memenuhi

² Neneng Nurhaanah, *Mudharabah dalam Teori dan Prakti*, (Refika Aditama: Bandung 2015) h.69-70

kebutuhan hidupnya. Manusia memerlukan orang lain untuk membantu dan menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Seorang yang memiliki harta, terkadang tidak memiliki keahlian untuk mengembangkan hartanya. Sebaliknya, orang yang mahir memiliki keahlian dan keterampilan di bidang usaha, tetapi tidak memiliki modal untuk mempraktikkan kemampuannya. Akad *mudharabah* dapat menjembatani masalah tersebut sehingga tiap-tiap pihak saling menutupi kekurangannya dalam mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan keuntungan.

B. Dasar Hukum *Mudharabah*

Sebelum Islam datang, *mudharabah* telah dilaksanakan oleh masyarakat saat itu. Jenis *muamalah* ini telah dikenal pada masa jahiliyah. Kemudian Islam menetapkan (membolehkan) *mudharabah* ini karena terdapat masalah di dalamnya. Sikap Islam yang membenarkan atau membatalkan atau mengubah bagian-bagian tertentu saja dari *muamalah* yang telah ada

sebelumnya, terjadi juga terhadap hukum *muamalah* lainnya. Oleh karena itu, Islam memberikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman untuk setiap jenis *muamalah*.

Ketetapan hukum Islam berkaitan dengan *muamalah* sebagian merupakan penetapan dan penegasan kembali atas praktik-praktik yang telah berlangsung pada masa sebelum Islam. Hal itu disebabkan praktik *muamalah* tersebut selaras dengan prinsip dasar ajaran Islam. Selain itu, dalam praktik *muamalah* terkandung manfaat yang besar. Salah satu bentuk *muamalah* tersebut adalah *mudharabah*. Nabi Muhammad s.a.w. sendiri bekerja sebagai *mudharib* pada transaksi komersial jenis ini kepada Khadijah sebelum beliau diangkat secara resmi sebagai Rasul Allah.³ Surat Al-Maidah ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُجِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُجَلَّى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ ١-

³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih bahasa : Soeroyo, Nastangin Jilid keempat, (Dana Bhakti Wakaf: Yogyakarta, 1996), h. 382.

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

Aqad (perjanjian) dalam ayat tersebut mencakup: janji prasetia seorang hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sehari-hari dengan sesamanya.

Dalam tafsir Ash-Shobuni disebutkan, bahwa kata *al'uqud* itu jama' dari *'aqdun* (عقد), maknanya sama dengan *'ahdun* (اهد) yang asal katanya *ar-rabath* yang berarti ikatan. Terjemahan *al-'aqdu* dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak, sedangkan *al-'ahdu* berarti pemenuhan, penepatan janji. Kedua kata tersebut berakar dari kata *arrabath* yang berarti mengikat, menghubungkan, dan menyambungkan. Yang dimaksud dengan *'aqdun* dalam ayat ini menurut Ash-Shobuni adalah perjanjian antara Allah dan hamba-Nya berupa *taklip-taklip syar'iyah*, dan perjanjian di antara manusia berupa segala bentuk perikatan yang

diperintahkan Allah kepada hamba-Nya dan transaksi-transaksi lainnya. Sementara itu, Wahbah al-Zuhailly menjelaskan, bahwa yang menjadi dasar Al-Qur'an mengenai akad *mudharabah* ini adalah QS. Al-Muzzammil [73]: 20:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الدَّيْنِ مَعَكَ
 وَاللَّهُ يُفَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ
 الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ
 مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
 تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا عَفْوَ رَحِيمٍ -

٢٠

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada

Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

C. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Jumhur ulama menyatakan, bahwa rukun *mudharabah* terdiri atas; orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad. Adapun syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut.

1. Bagi pihak yang berakad, harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil (bagi *mudharib*).
2. Yang terkait dengan modal, disyaratkan
 - a) berbentuk uang,
 - b) jelas jumlahnya,
 - c) tunai, dan
 - d) diserahkan sepenuhnya kepada *mudharib*.
3. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan diambil dari keuntungan, misalnya 1/2.

4. Untuk syarat akad mengikuti syarat sebuah akad pada umumnya, yaitu harus jelas shigatnya dan ada kesesuaian antara ijab dan qabulnya.

Berkaitan dengan syarat khusus yang harus dipenuhi Oleh suatu akad, jumhur ulama mengemukakan syarat-syarat *mudharabah* sesuai dengan rukunnya sebagai berikut.

- a. Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. Pada satu sisi, posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad *mudharabah*.
- b. Yang terkait dengan modal, disyaratkan: berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal. Oleh sebab itu, jika modal itu berbentuk barang

atau uang: menurut ulama *fiqh* tidak diperbolehkan karena sulit menentukan keuntungannya.

- c. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian" keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dar' keuntungan dagang, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat.

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiah, akad itu *fasid* (rusak). Demikian pula halnya apabila pemilik modal mensyaratkan, bahwa kerugian ditanggung bersama. Menurut ulama Hanafiah, syarat seperti itu batal dan kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Dan Jika suatu akad *mudharabah* telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dikemukakan, maka berlaku hukum-hukum sebagai berikut.

1. Modal di tangan pekerja/pengelola berstatus amanah, dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam juala beli. Apabila

terdapat keuntungan, status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki bagian modal di tangan pekerja/pengelola berstatus amanah, dan seluruh tindakannya dari keuntungan dagang.

2. Apabila akad ini berbentuk akad *mudharabah muthlaqah*, pekerja bebas mengelola modal dengan jenis barang dagangan apa saja, di daerah mana saja, dan dengan siapa saja, dengan ketentuan bahwa apa yang ia lakukan akan mendatangkan keuntungan. Akan tetapi, ia tidak boleh mengutangkan modal itu kepada orang lain dan tidak boleh juga *memudharabahkan* modal itu kepada orang lain.
3. Dalam akad *mudharabah*, pekerja berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi yang sifatnya nafkah pekerja selama akad *mudharabah* berlangsung, apakah diambil dari modal atau

tidak, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama *fiqh*.

4. Jika kerja sama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika kerja sama itu tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa. Syarat-syarat umum dan khusus akad tersebut dalam pelaksanaannya harus dipenuhi seluruhnya.⁴

D. Pembagian Mudharabah

Ulama *Fiqh* membagi akad *mudharabah* menjadi dua macam, yaitu *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*. *Mudharabah Mutlaqah*, yaitu penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat dan pembatasan. Adapun *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu.

⁴ Neneng Nurhaanah, *Mudharabah dalam Teori dan Prakti*, (Refika Aditama: Bandung 2015) h.76-77

Dalam *Mudharabah Mutlaqah*, pengusaha bebas mengelola modal dengan jenis usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di tempat mana saja yang dia inginkan. Dalam *Mudharabah Muqayyadah*, pengusaha harus mengikuti syarat-syarat dan batasan batasan yang dibuat oleh pemilik modal. Misalnya, harus berdagang jenis barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada orang tertentu. Dengan kata lain, dalam *Mudharabah Muqayyadah* ditentukan *line of trade, line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan dan ditentukan dari siapa barang-barang tersebut akan dibeli.⁵

Dalam implementasinya, bentuk *Mudharabah Mutlaqah* tidak diartikan dengan kebebasan yang tanpa batas, karena tetap harus memerhatikan syarat-syarat lain yang diperbolehkan dalam Islam, misalnya tidak boleh membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam.

⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, (PT Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta, 1994), h.1197

Kalalaian dan kecurangan yang mungkin terjadi dari bentuk *Mudharabah Mutlaqah* ini mengharuskan *mudharib* bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Apabila terjadi kerugian atas usaha itu, maka kerugian itu tidak menjadi beban perjanjian *mudharabah* yang bersangkutan.⁶

E. Hal Yang Dapat Membatalkan *Mudharabah*

Bagi hasil *mudharabah* dianggap batal apabila terdapat hal-hal berikut :

1. Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan.

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, larangan untuk mengusahakan (*Tasyaruf*) dan pemecatan . semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut. Serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi jika

⁶ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam* , Alih bahasa : ikhwan Abidin Basri, (Gema Insani Press,;Jakarta, 2001), h. 188

pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan, pengusaha (*mudharib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.

2. Salah Seorang Akid Meninggal Dunia. Jumhur ulama berpedapat bahwa *mudharabah* batal jika salah seorang aqid meninggal dunia, baik pihak modal maupun pengusaha. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.
3. Salah Seorang Aqid Gila. Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.
4. Pemilik Modal Murtad. Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim, menurut imam Abu

Hanafiah , hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan di antara para warisnya.

5. Modal Rusak di Tangan Pengusaha Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *mudharabah* batal. Begitu pula *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.⁷

F. Peternakan

a. Pengertian Peternakan

Peternakan merupakan suatu sektor kehidupan yang bergerak pada sistem manajemen dan pengelolaan hewan ternak serta sistem pemanfaatan ternak

⁷ Syafe'i Rachmad , 2002 Fiqh Muamallah, (Bandung : Pustaka Setia), h. 229.

tersebut. Peternakan merupakan bagian kehidupan yang tidak bisa dipisahkan karena memiliki peranan yang begitu besar. Peternakan merupakan suatu bagian dari kehidupan manusia yang juga memegang peran penting kebutuhan manusia. Jika dilihat lebih jauh peternakan merupakan suatu usaha yang sangaan menjanjikan untuk kedepannya. Dari fakta yang ada sangat banyak manusia yang mengkonsumsi daging hewan, usaha ternak merupakan suatu proses mengkombinasikan faktor-faktor produksi berup lahan, ternak, tenaga kerja, dan juga modal untuk menghasilkan produk peternakan. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsippinsip manajemen pada faktor- faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Kegiatan di bidang peternakan dapat dibagi atas tiga golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau dan kuda, sedangkan kelompok kedua yaitu

peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci, dan lain-lain.⁸

b. Jenis- jenis Peternakan

Kita ketahui bersama bahwa peternakan merupakan salah satu sektor pendapatan sebagian masyarakat indonesia. Dengan beternak, masyarakat terutama petani dapat menghidupi keluarganya. Umumnya petani yang beternak hidup damai di daerah pedesaan. Sektor peternakan juga berperan penting dalam pemasukan modal kas Negara. Sektor Agribisnis menempati urutan terbesar ketiga dengan persentase 13,38 persen dan mengalami pertumbuhan 4,18 persen. Penyebab pertumbuhan tersebut didasari oleh kebutuhan konsumen yang terus meningkat. Selain itu, peternakan dapat berjalan dengan lancar bila didukung oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu :

- 1) Iklimnya cocok untuk persyaratan hidup ternak.

⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/peternakan> , diunduh pada tanggal 29 Mei 2020

- 2) Mempunyai padang rumput yang luas.
- 3) Dapat diambil bermacam-macam manfaat, seperti dimanfaatkan tenaganya, daging, kulit, susu, dan kotorannya untuk pupuk lahan pertanian.
- 4) Memperluas lapangan kerja dibidang peternakan.

Setelah kita memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan dalam dunia peternakan , mari kita membahas tentang jenis-jenis peternakan yang ada diindonesia.

a) Peternakan Hewan Besar

Peternakan jenis ini membudidayakan hewan-hewan bertubuh besar, seperti sapi, kuda dan kerbau. Ternak hewan-hewan bertubuh besar diambil manfaatnya dalam bentuk susu, daging, kulit dan tenaganya sebagai alat transportasi. Selain itu, kotorannya dapat digunakan sebagai

pupuk alamiah yang diperlukan dalam usaha pertanian dan perkebunan.

b) Peternakan Hewan Kecil

Peternakan hewan kecil membudidayakan hewan-hewan bertubuh kecil, seperti babi, kambing, domba dan lainnya. Manfaat beternak hewan-hewan kecil adalah untuk diambil susu, daging dan kulit nya.

c) Peternakan Hewan Unggas

Unggas merupakan kelompok hewan yang bersayap. Beberapa jenis hewan unggas, seperti ayam, bebek, angsa, itik merupakan beberapa contoh hewan unggas yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Manfaat beternak hewan-hewan unggas adalah untuk diambil daging,telur, bulu, atau sebagai

penghibur untuk dinikmati suara dan keindahannya.⁹

G. Peternakan Dalam Perspektif Islam Bagi umat Islam

Al-Quran merupakan pedoman hidup yang berisi semua hal baik duniawi maupun akhirat. Tak terkecuali ilmu pengetahuan, semua jenis ilmu pengetahuan telah tercantum dalam kitab suci umat Islam ini. Salah satu ilmu pengetahuan yang ada dalam Al-Quran adalah ilmu peternakan.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسَوِّدُكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ

أَبْنًا خَالِصًا سَائِبًا ۖ لِلشَّرْبِ بَيْنَ - ٦٦

“Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya (berupa) susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.” (Q.S An-Nahl: 66).

Dari kutipan di atas, maka dapat dilihat betapa pentingnya mempelajari ilmu peternakan. Banyak

⁹ Yuriza Ahmad Gustina Munthe. Skripsi “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi Dalam Peternakan Sapi Di Desa Lobu Rambah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara”, (Skripsi, Jurusan Ekoinomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan , 2018) diunduh pada 29 mei 2020.

sekali manfaat yang dapat dipetik dari hewan ternak bagi kehidupan manusia. Produk utama seperti daging, susu dan telur merupakan sumber makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Hewan ternak adalah sumber pelajaran penting yang senantiasa digali oleh manusia. Bayangkan saja, Allah SWT memberikan kemampuan hewan ternak untuk merubah rumput menjadi susu dan daging. Oleh karena itu begitu besar peran hewan ternak dalam menjamin kualitas hidup manusia. Dan selain itu, hewan ternak dapat dimanfaatkan dalam acara keagamaan, contoh ketika pelaksanaan ibadah qurban ketika idul adha. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyinggung masalah peternakan bahkan tidak sedikit pula nama surat di Al-Quran diantaranya *An-Nahl* (lebah), *Al-Baqarah* (sapi betina) dan lain-lain.

Selain itu, ternak merupakan sumber pendapatan, sebagai tabungan hidup (tabungan untuk membiayai sekolah). Selain itu, ternak juga

bermanfaat dalam ritual keagamaan, seperti dalam pelaksanaan ibadah qurban, menunaikan zakat (zakat binatang ternak). Maha suci Allah dengan segala Firmannya yang telah menciptakan beraneka macam hewan ternak dan beragam produk ternak yang sangat bermanfaat bagi manusia. Jika perhatikan makna yang tersirat dalam kutipan surat *AlMukminun* ayat 21 dapat dilihat betapa pentingnya peran hewan ternak dalam kehidupan manusia, betapa tidak, produk utama ternak (susu, daging, telur dan madu) merupakan bahan pangan hewani yang memiliki gizi tinggi dan dibutuhkan manusia untuk hidup sehat, cerdas , kreatif dan produktif.

Disamping itu, dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berbincang-bincang dengan para sahabat mengenai dunia peternakan.“ Semua Nabi pernah menggembala kambing”. Kata beliau. Kemudian, seorang Sahabat bertanya “Engkau sendiri bagaimana ya Rasul?”.Aku

pernah menggembala kambing,” jawab Nabi SAW. Dialog singkat tersebut mengisyaratkan bahwa menjadi peternak adalah profesi yang pernah dilakukan Nabi, bahkan banyak penulis *sirrah nabawiyyah* menjelaskan bahwa ketika berusia muda, Nabi Muhammad SAW adalah seorang pengembala kambing yang terampil, Nabi yang mulia itu sering memerah susu ternak domba piaraannya untuk konsumsi keluarga beliau.

Profesi sebagai peternak sapi juga pernah dilakukan Nabi Musa AS selama delapan tahun, sebagai mahar atas pernikahannya dengan anak perempuan Nabi Syuaib AS. Menjadi peternak sapi selama 8 tahun tentu bukanlah waktu yang singkat, namun itu yang dijalani Nabi Musa Ikhlas menjadi seorang peternak. Bahkan profesi pengembala ternak telah tercatat dalam sejarah sejak Nabi Adam AS ketika Allah SWT memerintahkan kepada dua anak lelaki Nabi Adam, Habil dan Qabil untuk berqurban,

dalam menentukan siapa yang lebih berhak kawin dengan iklima (anak gadis Nabi Adam yang cantik) dan labuda (anak gadis Nabi Adam yang kurang cantik)

Sejarah mencatat, Habil mempersembahkan seekor domba yang sehat dan gemuk, sedangkan Qabil hanya mempersembahkan hasil pertanian yang tidak baik. Qurban Habil diterima oleh Allah SWT. Berkurban dengan seekor domba. Adapula Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai “Sesungguhnya Tuhanmu kagum pada seorang penggembala kambing”.Menjadi penggembala kambing mungkin profesi yang biasa dimata kita, bukan pekerjaan yang istimewa.“ Alkisah, seorang penggembala, dipadang rumput, sunyi, tak berpenduduk, tak berpenghuni. Sendirian, ia hanya bersamaa kambing-kambingnya. Sepintas tidak ada yang istimewa dari si penggembala itu.Tapi penggembala itu telah membuat kagum Tuhannya. Dengan apa? Bila waktu shalat tiba, dipadang rumput

itu, ia berdiri mengumandangkan adzan sendiri, lalu ia shalat sendirian. Setelah melakukan shalat, Allah SWT berfirman: “Lihatlah hambaku ini, ia adzan, lalu mendirikan shalat. Ia takut kepada-Ku. Aku telah mengampuninya dan aku masukkan ia kedalam surga”.¹⁰

H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Siti Fatimah “ Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi Di Desa Sejangat Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah”. Memiliki metode analisis kualitatif deskriptif, perbedaan dan persamaan penelitian sistem bagi hasil peternak sapi di desa sajangat persamaan : analisis bagi hasil *mudharabah*. Hasil penelitian berupa:1. Bahwa tinjauan ekonomi Islam tentang pelaksanaan usaha peternak sapi yang dilakukan di Desa Sejangat belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dalam pembagian keuntungan yang tidak sesuai dengan

¹⁰ Yuriza Ahmad Gustina Munthe. Skripsi “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi Dalam Peternakan Sapi Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara”, (Skripsi, Jurusan Ekoinomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan , 2018) diunduh pada 29 mei 2020.

kontrak diawal. Seharusnya jika ada perubahan akad dalam pembagian keuntungan maka hendaknya diberitahukan terlebih dahulu kepada pengelola modal agar tidak terjadi kerugian salah satu pihak.¹¹

Niken Pratna Paramita, Judul:“Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Kambing pada Masyarakat Muslim di Desa Merbu. Kec. Singorojo.”Metode analisis dengan cara Observasi dan Wawancara Bebas Terpimpin serta Dokumentasi. variabel Y Sistem bagi hasil Dalam pemeliharaan ternak kambing. Persamaan: Analisis dengan Observasi, wawancara bebas terpimpin serta Dokumentasi. Hasil Penelitian :1. Pola pemeliharaan kambing masyarakat muslim di Desa Merbu Kec. Singorojo Boja dengan cara dikandangkan dan diberikan hijauan dan konsentrat. Sistem pemeliharaan dilaksanakan oleh pemelihara dari proses memberi makan hewan yang dipelihara sampai proses

¹¹ Siti. Patimah. Skripsi “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi Di Desa Sejangat Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah”, (Skrpsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UNiversitas Islam Negeri SYarif Kasim Riau., Riau 2016), [Http://repository.uin-suska.ac.id/2063/](http://repository.uin-suska.ac.id/2063/), diunduh pada 15 Maret 2020.

penjualan, 2. Sistem bagi hasil dalam pemeliharaan kambing masyarakat muslim di Desa Merbuh Kec. Singorojo dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama yang dilakukan di awal perjanjian, rata-rata sistem bagi dilakukan 60%:40% atau 50%:50% (antara pemodal dan pemelihara)¹².

Muhammad Ridwan Ristyawan. “Analisis ekonomi sapi potong pola gaduhan: studi kasus di Desa Slorok kec. Kromengan Kab. Malang Jawa Timur”. Metode: analisis dengan cara Observasi dan Wawancara Bebas Terpimpin serta Dokumentasi. Perbedaan: Variabel (X) ekonomi sapi potong pola Gaduhan Persamaan :Menggunakan Analisis Deskriptif. Hasil Penelitian:1) hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerimaan petani dari usaha ternak sapi usaha ternak sapi potong pola gaduhan di Desa Slorok, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang rata-

¹² Niken. Pratna Paramita. Skripsi “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Pemeliharaan Kambing pada masyarakat muslim Desa Merbuh, kec, singorojo”, (Skrpsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Wali songo Semarang., Semarang 2019),http://repository.iain_purwokerto.ac.id/id/eprint/414 diunduh pada 15 Maret 2020.

rata sebesar Rp 3.259.853/ekor/tahun. Disarankan dalam usaha pemeliharaan sistem gaduhan ternak sapi potong pola gaduhan di Desa Slorok, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang disarankan agar para peternak menambah populasi hewan ternaknya sehingga keuntungan yang diterima akan semakin besar.¹³

Siti Nikmah Marzuki. Judul Jurnal: “Praktek Bagi hasil Peternakan Sapi Masyarakat Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan”. Metode: Analisis Deskriptif Kualitatif, dengan metode Observasi, wawancara bebas terpimpin dan dokumentasi. Perbedaan: Variabel (X) Praktik Bagi Hasil Peternakan sapi. Persamaan: Analisis Deskriptif Kualitatif, dengan metode Observasi, wawancara bebas terpimpin dan dokumentasi, Hasil Penelitian:1). Sistem peternakan sapi di Kecamatan Barebbo pada umumnya menggunakan tiga sistem yaitu teknik pemeliharaan ekstensif, teknik pemeliharaan

¹³ Muhammad. Ridwan. Ristyawan . *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan*. “Analisis ekonomi sapi potong pola gaduhan: studi kasus di Desa Slorok kec. Kromengan Kab. Malang Jawa Timur”, Vol.6, No.1 (Maret , 2017)

intensif dan teknik pemeliharaan semi-intensif dengan pendapatan peternak rata dua juta sampai lima juta rupiah setiap satu ekor sapi tergantung dari kondisi sapi dan teknik bagi hasil yang disepakati. Jika peternak melakukan kerjasama ternak sapi 2 sapi maka peternak akan memiliki keuntungan yang lebih besar. Sistem bagi hasil didasarkan pada yang dilakukan Sistem bagi hasil yang diterapkan berdasarkan pendapatan, bagi hasil berdasarkan laba kotor dan bagi hasil berdasarkan laba bersih. Sistem bagi hasil yang paling dominan digunakan oleh masyarakat peternak sapi di Kecamatan Barebbo adalah bagi hasil berdasarkan laba kotor. Sistem ini dipandang lebih adil dan memberikan mashlahah kepada kedua belah pihak. Sistem ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat peternak di Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone.¹⁴

¹⁴ Sitti. Nikmah. Marzuki. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan*. "Praktek Bagi hasil Peternakan Sapi Masyarakat Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan", Vol 10, No.1 (Juni 2019).

Nur Wahid: Konsep Hukum Islam Dalam Kerjasama Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing. Metode: Analisis Kualitatif Deskriptif dengan cara wawancara Observasi dan Pengalaman Pribadi Perbedaan: Variabel (X) Konsep Hukum Islam Persamaan: Analisis Kualitatif Deskriptif dengan cara wawancara Observasi dan Pengalaman Pribadi Hasil Penelitian: pemilik modal telah memperkerjakannya dalam beberapa waktu tertentu, sehingga harus membayar upah kerjanya yaitu, mendapat ganti berupa uang yang sesuai dengan harga anak kambing tersebut. Hal ini didasarkan dengan nisbah yang telah disepakati, yaitu harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu. Karena jika ditentukan dengan nilai nominal berarti shahib al-mal telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung ruginya.